

## Ringkasan

Transaksi terapeutik merupakan transaksi untuk menemukan terapi yang paling tepat oleh dokter untuk kesembuhan pasien. Transaksi terapeutik melahirkan hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak pasien merupakan kewajiban dokter, begitu juga sebaliknya. Kewajiban ini harus dilaksanakan, apabila tidak ia akan mendapat sanksi hukum. Diantara hak-hak pasien adalah hak untuk memberikan persetujuan yang didahului oleh hak atas informasi dan penjelasan yang lengkap, akurat dan valid. Persetujuan oleh pasien ini dikenal dengan Persetujuan Tindakan Medik (PERTINDIK). PERTINDIK ini telah mempunyai landasan etik, hukum dan tercantum dalam dokumen internasional, tetapi dalam praktek PERTINDIK belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan penelitian tentang Praktek pelaksanaan PERTINDIK di RSUDJ, RSMUS, RSUHS dan RSIJ, dengan jumlah responden sebanyak 76(tujuh puluh enam), menunjukkan (a) tindakan medik yang beresiko tinggi oleh dokter 33% tidak ada persetujuan pasien/keluarganya yang berhak, sedangkan 67% diberikan oleh pasien/keluarganya yang berhak (b) Informasi dan penjelasan tentang tindakan medik tertentu, 36% diberikan oleh dokter, 43 % oleh perawat dan 21 % pasien tidak diberi informasi dan penjelasan.(c) 33 % dokter menanda tangani formulir PERTINDIK dan 67 % pasien menanda tangani formulir PERTINDIK (d) 29% ada saksi dan 71% tidak ada saksi dari rumah sakit, sedangkan 36% ada saksi dari pihak pasien, dan 64% tidak ada saksi dari pihak pasien.

Implikasi yuridis dari PERTINDIK yang tidak sempurna, tenaga kesehatan akan menghadapi tuntutan/gugatan secara hukum. Namun terhadap kasus tersebut tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan dalam KUHP dan BW Hal ini disebabkan karena (a) Penganiayaan diatur dalam Bab XX, khu-

susnya Pasal 351-358 KUHP, mengatur tentang kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Bab XXI khususnya Pasal 359-363 KUHP mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan mati atau luka-luka pada orang lain. Kesalahan dokter dalam transaksi terapeutik bukan kesengajaan tetapi kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban profesinya. (b) Antara transaksi terapeutik dengan transaksi yang berlaku umum terdapat perbedaan yang prinsip. Pada transaksi terapeutik obyeknya berupa upaya yang dilakukan dengan cermat, hati-hati, teliti, penuh ketegangan ("*met zorg en inspanning*"), dan tidak menjanjikan hasil pasti, sedangkan obyek perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW menjanjikan suatu hasil yang pasti ("*risiko verbintenis*"); (c) Sejak memulai karier profesionalnya, dokter telah terikat oleh lafal sumpah, KODEKI, standar profesi medis, (d) Berdasarkan ketentuan yang berlaku dokter berwenang menjalankan tugas profesinya. Oleh karena tolok ukur kesengajaan atau kelalaiannya juga tidak sama. Dalam transaksi terapeutik tolok ukur kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan profesi adalah standar profesi, sedangkan tolok ukur kesengajaan atau kelalaian menurut hukum (pidana dan perdata) sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dalam masyarakat;

Sanksi administratif bagi dokter yang melalaikan kewajibannya adalah tindakan disiplin berupa tegoran, pencabutan ijin praktek, serta hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Lembaga yang meneliti dan menentukan ada-tidaknya kesengajaan atau kelalaian dokter dalam menerapkan standar profesi adalah MDTK.

PERTINDIK merupakan bagian Rekam Medik dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk membantu membuktikan ada-tidaknya kesengajaan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, karena PERTINDIK merupakan alat bukti yang sah (Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 BW).

## ABSTRACT

This research is aimed to analysis (a). The rule of law of agreement to treat diseases (medical action), (b). Implementation of agreement to treat diseases (medical action) in the hospital (c). The implication of yurisdiction for violation of agreement medical action.

This study base on normatif methode with yurisdiction and medical approach. The purposive sampling is sampling technical that used to collecting of the data.

The study is revealed that; the agreement of medical action was regulated by the international document or positive law. In the positive law, the agreement there are in act number 23/1992, the Government Regulation number 32/1996, Healty Ministerial regulation number 585/Menkes/Per/IX/1989 and decision YANDIK directorate general number HK.00.06.3.5.1866. All of the regulation of agreement medical action in RSUDJ, RSMUS, RSUHS and RSIJ not yet apply as perfectly.

The agreement of medical action that apply in RSUDJ, RSMUS, RSUHS and RSIJ are revealed that (a) For high risk medical action; 33 % patien or member of family were not given agreement and only 67 % it was given; (b) The information and clarify; 36 % by the doctor, 43 % by the nurse and 21 % the patien not obtain information and clarify; (c) The doctor take on signature is 33 % at form of medical action and only 67 % patien take on signature form medical action; (d) The agreement of medical action take on signature by the witness for the hospital only 29 % and 36 % by the witness from of member of family patien.

The yurisdiction implication from medical action is imperpect cause of the doctor face on accousationed. The doctor that doing medical action without promise patien that cause the patien in damage, it can be include as mistake by careless, but it case not apply positif law (KUHP and BW) because (a) Mistreatment are ruled in chapter XX, especially section 351-358 KUHP. This section regulated about accursed experience with expressly, the time that chapter XXI, especially section 359-363 KUHP regulated mistake of someone so cause was dead or injury for other someone. The mistake of the doctor at therapeutic transaction put in to mistake by careless and not mistake by expressly; (b) The object of therapeutic transaction is efforts that do with carefully, accurate and not guarantee, while the object in mind that section 1320 BW promise certancy; (c) The doctor must always obey to medical standart professional; (d) The base on regulation, a doctor have authority apply his profession.

By the way, that mistake by careless not equally with mistake according to law. The mistake standar according to law the same as with general act that apply in the society, but mistake by careless is medical standart professional.

According to administration law, The doctor who careless his job can be punish with indiscipliner action like warning, pull out practice license etc.

The institution that give judgement that a doctor doing mistake by careless is MDTK and medical action file as evidence, there are or not mistake by careless.

Key words : (a) Human right; (b) Informed concent; (c) The agreement of medical actions; (d) Contract; (e) Liability/responsibility.